



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

NOMOR : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asbandi
Pangkat / NRP	: Serda / 31030036160384
Jabatan	: Ba Kodim
Kesatuan	: Kodim 1801/Manokwari
Tempat, tgl. lahir	: Pidung, 19 Maret 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1801/Manokwari Jln. Brawijaya, Kab. Manokwari, Papua Barat

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : BP-63/A-43/VII/2021 tanggal 10 September 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/703/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XI/2021 tanggal 22 November 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : TAP/240-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Nomor : TAP/240-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/240-K/PM.III-19/AD/XII/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Hari Sidang.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/XI/2021 tanggal 22 November 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-terangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

a. Menyatakan Terdakwa Asbandi, Serda NRP 31030036160384 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Tidak hadir tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1801-06/Masni bulan Juni 2021 atas nama Serda Asbandi.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

a. Bahwa Tuntutan pidana penjara 3 (tiga) bulan bagi Terdakwa merupakan hukuman yang dirasa cukup berat.

b. Bahwa Terdakwa sudah menjalani

Hal 2 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Disiplin dari Ankum selama 27 (dua puluh tujuh) hari berturut-turut melaksanakan tugas piket.

c. Bahwa Terdakwa selama persidangan telah memberikan keterangan sebenar-benarnya.

d. Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan kesalahan THTI.

e. Bahwa Terdakwa melakukan THTI karena Terdakwa takut untuk menggunakan transportasi udara.

f. Bahwa tujuan pemidanaaan tidaklanh semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik agar yang bersangkutan insyaf dan dapat kembali pada jalan yang benar.

g. Bahwa tenaga dan pikiran masih dibutuhkan oleh satuan dalam rangka percepatan pembentukan Kodim persiapan Tabrauw.

h. Bahwa Terdakwa masih dapat dibina.

i. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas:

1) Pamrahan NAD pada tahun 2004-2005.

2) Pantas RI-PNG di Merauke pada tahun 2007-2008.

3) Mengikuti Porad lari 10 Km.

4) Memperkenalkan olahraga militer terbaru.

j. Komandan Kodim 1801/manokwari memberikan rekomendasi untuk keringanan hukuman.

Pemohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Makodim 1801/Manokwari, Kab. Manokwari Prov. Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2002 di Rindam I/Bukit Barisan Padang Panjang Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Secata A Rindam 1/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1801/Manokwari menjabat sebagai Babinsa Koramil 1801-06/Masni dengan pangkat Serda NRP 31030036160384.

b. Bahwa Serka Derek Djerol (Saksi-1) dan Serka Rio Munawar (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 3 dan 4 Juni 2021 seharusnya Terdakwa mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter Makodim 1801/Manokwari, namun pada tanggal 4 Juni Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Satuan menghubungi nomor Hanphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

c. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Danramil melalui Whatsapp menyampaikan sudah di Tanjung Periuk Jakarta selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa membalas **"Siap, saya segera kembali setelah urusan sudah selesai Komandan"**.

d. Bahwa Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Ciasem Pandeglang tanpa ijin yang sah untuk

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran rumah di Bank BNI yang sudah menunggak dengan melakukan penagihan usaha jual beli telur milik Terdakwa di Pandeglang. Pada tanggal 16 Juni 2021 Anggota Intel Kodim 0601/Pandeglang mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang menjelaskan alasan melakukan THTI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan.

e. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.00 WIB setelah menyelesaikan angsuran rumah di bank BNI Terdakwa kembali ke Manokwari menggunakan KM Ciremai dan tiba di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2021 dan langsung menghadap Pasipers Kodim 1801/Manokwari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

f. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kapaldam XVIII/Ksr maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 atau selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari atas nama Jhoni Sosang, S.H, Mayor Chk NRP 11060006210681, Kasi Undang Kumdam XVIII/Kasuari dan 2 orang lainnya berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor 257/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dan surat Hal 5 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 30 November 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Derek Djerol Serka NRP 31930451541271 Saksi-2 atas nama Rio Munawar Serka NRP2108085120188, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Derek Djerol
Pangkat, NRP	: Serka, 31930451541271
Jabatan	: Babinsa Ramil 1801-06/Masni
Kesatuan	: Kodim 1801/Manokwari
Tempat, tanggal lahir	: Voket, 9 Desember 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Jln. Brawijaya Asrama Kodim 1801/Manokwari

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa ditugaskan di Koramil 1801-06/Masni melalui Whatsapp dan baru bertemu langsung pada tanggal 25 Juni 2021 di Kodim 1801/Manokwari saat Terdakwa ditahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan di Kodim 1801/Manokwari.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1801/Manokwari sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.

Hal 6 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter di Makodim 1801/Manokwari namun Terdakwa hanya mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari dan pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa tidak menghadiri kegiatan tersebut, mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon namun sudah tidak aktif, selanjutnya Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1801/Manokwari dan selanjutnya Kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Ksr untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dengan alasan pulang ke kampung halaman untuk menyelesaikan pembayaran rumah sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rio Munawar
Pangkat, NRP : Serka, 2108085120188
Jabatan : Bati Lid Sinteldim
1801/Mkw
Kesatuan : Kodim 1801/Manokwari
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 16 Januari
1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Brawijaya Asrama
Kodim 1801/Manokwari

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut
:

Hal 7 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter di Makodim 1801/Manokwari pada tanggal 2 s.d 4 Juni 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan di Kodim 1801/Manokwari.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1801/Manokwari sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021.
3. Bahwa pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021 Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter di Makodim 1801/Manokwari namun Terdakwa hanya mengikuti kegiatan selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa tidak hadir, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian Saksi memerintahkan Praka Sahrul yang satu tempat tinggal dengan Terdakwa untuk mengecek Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak ada ditempat dan atas ketidakhadiran Terdakwa kemudian Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian namun hasilnya nihil dan melaporkan ke Komando atas.
4. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1801/Manokwari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah menggunakan kapal laut KM Gunung Dempo dengan alasan alasan pulang kampung ke Banten untuk menyelesaikan pembayaran rumah Terdakwa setiap bulan dan sudah jatuh tempo pada tanggal 11 dengan nilai sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) perbulan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, tidak membawa barang inventaris dan situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 8 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2002 di Rindam I/Bukit Barisan Padang Panjang Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Secata A Rindam 1/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 1801/Manokwari menjabat sebagai Babinsa Koramil 1801-06/Masni dengan pangkat Serda NRP 31030036160384.
2. Bahwa pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 Juni Terdakwa mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter Makodim 1801/Manokwari namun pada tanggal 4 Juni 2021 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan dan sekira pukul 08.30 Wit Terdakwa ditelepon Danramil dan menjawab sedang tidak enak badan, saat itu Terdakwa ke Rumkit Tk IV JA Dimara untuk Rapid Test guna melengkapi pembelian tiket namun tidak diijinkan karena tidak surat pengantar dari Kesatuan.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa melaksanakan Rapid Test di Apotik depan Bank BI Jl Merdeka dengan biaya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan hasil Rapid Test keluar pada keesokan harinya tanggal 5 Juni 2021, setelah itu Terdakwa langsung membeli tiket Kapal laut dan berangkat sekira pukul 10.30 Wit dengan menggunakan KM Ciremai menuju pelabuhan Tanjung Priok
4. Bahwa Terdakwa sampai tujuan pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Periuk Terdakwa menghubungi Danramil melalui Whatsapp menyampaikan sudah di Tanjung Periuk dan Danramil marah serta memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa membalas **“Siap, saya segera kembali setelah urusan sudah selesai Komandan”**.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung mulai berkeliling menagih uang dagangan usaha distribusi telur setelah itu Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 03.15 di Kampung Ciasem Pandeglang,

Hal 9 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 13 Juni 2021 Terdakwa melanjutkan menagih uang dagangan hingga sore dan terkumpul uang yang cukup untuk membayar angsuran rumah, selanjutnya pada tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menghubungi pihak Bank BNI untuk menyelesaikan tunggakan angsuran rumah.
7. Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2021 Terdakwa kembali berkeliling melanjutkan sisa penagihan, dan pada tanggal 16 Juni 2021 Anggota Intel Kodim 0601/Pandeglang diantaranya Kopral Andang mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu karena Terdakwa sedang melakukan penagihan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Kopral Andang dan menyampaikan bahwa Terdakwa dinyatakan Desersi, selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang menjelaskan alasan melakukan THTI selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan.
8. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Tanjung Periuk menuju Manokwari menggunakan KM Ciremai dan tiba di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2021 dan langsung menghadap Pasipers Kodim 1801/Manokwari, karena sudah sore Terdakwa diperintahkan pulang dan baru keesokan harinya tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Pasipers utk botak dan segera ke Kantor melaksanakan Piket Jaga Satri selama 27 (dua puluh tujuh) hari.
9. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, disebabkan karena Terdakwa ingin melunasi tunggakan angsuran rumah Terdakwa ke pihak Bank BNI dengan cara menagih uang hasil usaha distribusi telur milik Terdakwa.
10. Bahwa saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
11. Bahwa alasan Terdakwa pulang menggunakan kapal laut adalah karena Terdakwa takut untuk naik pesawat udara, sehingga waktu yang dipergunakan

Hal 10 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



untuk perjalanan pulang pergi adalah 14 (empat belas hari).

12. Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta berjanji akan berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1801-06/Masni bulan Juni 2021 atas nama Serda Asbandi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2002 di Rindam I/Bukit Barisan Padang Panjang Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Secata A Rindam I/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 1801/Manokwari menjabat sebagai Babinsa Koramil 1801-06/Masni dengan pangkat Serda NRP 31030036160384.

2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/703/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

3. Bahwa benar Serka Derek Djerol (Saksi-1) dan Serka Rio Munawar (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 3 dan 4 Juni 2021 seharusnya Terdakwa mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter Makodim 1801/Manokwari, namun pada tanggal 4 Juni Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Satuan menghubungi nomor Hanphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

Hal 11 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



4. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Danramil melalui Whatsapp menyampaikan sudah di Tanjung Periuk Jakarta selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa membalas **“Siap, saya segera kembali setelah urusan sudah selesai Komandan”**.

5. Bahwa banar Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Ciasem Pandeglang tanpa ijin yang sah untuk membayar angsuran rumah di Bank BNI yang sudah menunggak dengan melakukan penagihan usaha jual beli telur milik Terdakwa di Pandeglang. Pada tanggal 16 Juni 2021 Anggota Intel Kodim 0601/Pandeglang mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang menjelaskan alasan melakukan THTI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan.

6. Bahwa banar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib setelah menyelesaikan angsuran rumah di bank BNI Terdakwa kembali ke Manokwari menggunakan KM Ciremai dan tiba di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2021 dan langsung menghadap Pasipers Kodim 1801/Manokwari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa banar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kodim 1801/Manokwari maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, disebabkan karena Terdakwa ingin melunasi tunggakan angsuran rumah Terdakwa ke pihak Bank BNI dengan cara menagih uang hasil usaha distribusi telur milik Terdakwa.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

10. Bahwa benar alasan Terdakwa pulang Hal 12 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



menggunakan kapal laut adalah karena Terdakwa takut untuk naik pesawat udara, sehingga waktu yang dipergunakan untuk perjalanan pulang pergi adalah 14 (empat belas) hari.

11. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta akan berdinasi lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah

Hal 13 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK TNI AD TA. 2002 di Rindam I/Bukit Barisan Padang Panjang Sumatera Barat selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Secata A Rindam 1/Bukit Barisan Pematang Siantar selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditempatkan di Yonif 320/BP, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 1801/Manokwari menjabat sebagai Babinsa Koramil 1801-06/Masni dengan pangkat Serda NRP 31030036160384.

Hal 14 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



2. Bahwa benar perkara di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Keppera dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/703/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya, artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang, tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Derek Djerol (Saksi-1) dan Serka Rio Munawar (Saksi-2) mengetahui pada tanggal 3 dan 4 Juni 2021 seharusnya Terdakwa mengikuti kegiatan Binsiap Apwil dan Puanter Makodim 1801/Manokwari, namun pada tanggal 4 Juni Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Satuan menghubungi nomor Hanphone Terdakwa tetapi tidak aktif.

2. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Danramil melalui Whatsapp menyampaikan sudah di Tanjung Periuk Jakarta selanjutnya Danramil memerintahkan Terdakwa untuk segera kembali namun Terdakwa

Hal 15 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas “Siap, saya segera kembali setelah urusan sudah selesai Komandan”.

3. Bahwa banar Terdakwa pulang ke rumah di Kampung Ciasem Pandeglang tanpa ijin yang sah untuk membayar angsuran rumah di Bank BNI yang sudah menunggak dengan melakukan penagihan usaha jual beli telur milik Terdakwa di Pandeglang. Pada tanggal 16 Juni 2021 Anggota Intel Kodim 0601/Pandeglang mendatangi rumah Terdakwa namun tidak bertemu selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021 Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang menjelaskan alasan melakukan THTI kemudian Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuan.

4. Bahwa banar pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wlb setelah menyelesaikan angsuran rumah di bank BNI Terdakwa kembali ke Manokwari menggunakan KM Ciremai dan tiba di Manokwari pada tanggal 25 Juni 2021 dan langsung menghadap Pasipers Kodim 1801/Manokwari, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Pomdam XVIII/Ksr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah waktu dimana tidak sedang dinyatakan dalam kondisi berperang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 16 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah Terdakwa tidak membawa barang inventaris pada saat itu NKRI dalam keadaan aman dan damai, Kesatuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa unsur ini menerangkan mengenai batasan waktu bagi Terdakwa dalam melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut, dalam hal ini batasan waktu ketidakhadiran tersebut adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa banar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kodim 1801/Manokwari maupun pejabat yang berwenang sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 atau selama 23 (dua puluh tiga) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis

Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu

"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Hal 17 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.
- Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental
- Hal 18 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan samaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa selama akan menagih hutang terhadap rekan bisnis Terdakwa di Pandeglang dan Terdakwa tidak dan perjalanan pulang tersebut ditempuh dengan jalur laut dikarenakan Terdakwa tidak berani menggunakan pesawat udara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit baik. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa sangat menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali dengan kesadaran sendiri setelah pemasalahan penagihan hutang selesai.
4. Terdakwa belum pernah dipidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit dan tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Hal 19 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1801-06/Masni bulan Juni 2021 atas nama Serda Asbandi.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 20 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Asbandi, Serda NRP 31030036160384 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak hadir tanpa ijin dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar daftar Absensi Koramil 1801-06/Masni bulan Juni 2021 atas nama Serda Asbandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua serta Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679 dan Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Penasihat Hukum Jhoni Sosang, S.H, Mayor Chk NRP 11060006210681, Panitera Pengganti Budi Santosa, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 519172, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Budi Santosa, S.H., M.H.
Kapten Sus NRP 519172

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor : 240-K/PM.III-19/AD/XII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)